



P U T U S A N

NOMOR : 6/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Mandala Multi Finance Pangkep, bertempat tinggal di Kampung Sikkodasere, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;
melawan

XXXXXXX XXXXXX X , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 6/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 4 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 7 November 1997 di Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/13/XI/1997 tanggal 7 November 1997;
2. Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, tinggal di rumah orang tua pemohon di Kampung Sikkodasere Desa Kanaungan Kec. Labakkang selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua termohon di Mattampa Kelurahan Samalewa Kec. Bungoro selama kurang lebih 13 tahun setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun pemohon dan termohon membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dan pada tahun 2002 konflik rumah tangga pemohon dan termohon mulai timbul yang berlanjut dengan perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa diselesaikan dengan baik sehingga kembali rukun demi mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Septia Wulandari, perempuan, lahir 12 September 1998;
 - Rosita Yulvianti, perempuan, lahir 14 Juni 2001;
 - Muh. As'ari, laki-laki, lahir 18 Juli 2003;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal adalah :
 - Pemohon mengakui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh termohon seperti bermain judi, mabuk-mabukan dan bermain perempuan;
 - Dengan perilaku pemohon yang tidak disenangi oleh termohon, akhirnya pemohon sadar dan mohon maaf kepada termohon dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela tersebut bahkan pemohon rela dan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hukuman apa saja yang diberikan oleh termohon pada pemohon, namun termohon tetap tidak mau memaafkan pemohon;

- Selama kurang lebih 5 (lima) tahun pemohon tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh termohon dan pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan termohon, dan selama itu pula termohon tidak pernah mau rukun dan harmonis dengan pemohon, bahkan setiap kali termohon marah kepada pemohon selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada pemohon dan ucapan tersebut sudah sering kali diucapkan oleh termohon sehingga pemohon merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, ketika itu termohon menuduh pemohon telah menikah dengan perempuan lain, dan tuduhan termohon tersebut tidak bisa dibuktikan oleh termohon, akhirnya termohon menyuruh pemohon meninggalkan kediaman bersama di Mattampa sehingga harapan untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi diwujudkan, karena antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa untuk pemohon dan termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, maka salinan putusan Pengadilan Agama agar dikirim pada Kantor Urusan Agama, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



- Mengizinkan pemohon XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak terhadap termohon XXXXXXX XXXXXX X di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- Salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene agar dikirimkan ke Kantor Urusan Agama Pangkajene tempat pemohon dan termohon dicatat perkawinannya;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim berdasarkan permohonan pemohon dan termohon telah menunjuk sdr. Muhammad Anwar Umar, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan pada tanggal 3 Februari 2012 telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar;



- Bahwa posita nomor 5 :
 - a. Bagian a adalah benar, kelakuan pemohon yang sering mabuk, judi dan main perempuan terjadi sekitar antara tahun 2004 s/d 2006, setelah itu pemohon mulai berubah meninggalkan kebiasaan buruknya;
 - b. Bagian b adalah tidak benar jika termohon tidak mau memaafkan pemohon karena termohon selalu memaafkan kesalahan pemohon;
 - c. Bagian c adalah tidak benar termohon selalu meminta cerai dari pemohon bahkan termohon tetap mengurus kebutuhan pemohon dengan baik;
- Bahwa posita nomor 6 adalah benar, pada bulan Desember 2011 pemohon mengaku kepada ibu dan adik pemohon bahwa pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Xxxxx xxxxx , sehingga termohon meminta penjelasan pemohon mengenai hal ini dan oleh pemohon dibenarkan telah menikah dengan wanita tersebut, dan sebelum itu, termohon pernah membaca sms dari Xxxxx xxxxx kepada pemohon dan di dalamnya ada kata “sayang”;
- Bahwa tidak benar jika termohon mengusir pemohon untuk keluar dari kediaman bersama melainkan pemohon sendiri yang pergi meninggalkan termohon dan tinggal di rumah orang tuanya dan sebelum pemohon pergi, antara pemohon dan termohon tidak ada pertengkaran;
- Bahwa termohon keberatan bercerai dari pemohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan pada hari persidangan itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar antara pemohon dan termohon kembali rukun dan harmonis sesuai dengan jawaban termohon pada posita nomor 5, namun pada bulan Desember 2011 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dan setiap kali bertengkar, termohon selalu meminta untuk diceraikan;
- Bahwa benar pemohon memiliki hubungan dengan Xxxxx xxxxx tapi hanya sebagai mitra bisnis saja, dimana Xxxxx xxxxx adalah konsumen PT



Mandala Multi Finance Pangkep tempat pemohon bekerja, sehingga pemohon dan Xxxxx xxxxx sering berhubungan melalui telepon;

- Bahwa benar pemohon mengaku kepada termohon bahwa pemohon telah menikah dengan Xxxxx xxxxx, namun tidak benar pemohon dan Xxxxx xxxxx telah menikah;
- Bahwa pengakuan pemohon kepada ibu dan adik pemohon hanyalah gurauan saja;
- Bahwa pemohon tetap pada permohonannya semula untuk menceraikan termohon;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan dupliknya yang isi dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa penggugat dalam rekonvensi (termohon dalam konvensi) telah mengajukan gugatan rekonvensi agar tergugat (pemohon dalam konvensi) dihukum untuk membayar nafkah kepada 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tergugat sanggup untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat bersedia dan tidak keberatan akan jawaban tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut :



I. Alat bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/13/XI/1997 tanggal 7 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazegelen pos kemudian diberi kode P;
- Surat Keterangan Penghasilan Nomor 009/SKP/MMF-PG/II/2012 PT. Mandala Multi Finance Tbk, atas nama Abd. Azis, dan diberi kode TR;

II. Bukti saksi yaitu :

1. Abd. Kadir Dg. Nyonri bin Marzuki Dg. Rala, umur 33 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal anak-anak pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi tinggal dan menetap di Kalimantan selama 13 tahun dan tahun 2011 baru kembali ke Pangkep;
 - Bahwa saksi mendengar dari keterangan pemohon pada tanggal 6 Maret 2012 bahwa pemohon diusir oleh termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon diusir oleh termohon;
2. Udin bin Puang Bunga, umur 30 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal anak-anak pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari keterangan pemohon pada bulan Desember 2011 bahwa sudah 4 (empat) bulan pemohon dan termohon tidak serumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat berlangsungnya rumah tangga antara pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
3. Mallarangeng bin Wa' Beta, umur 49 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan pemohon beberapa waktu yang lalu sebelum persidangan pembuktian, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana termohon yang pergi meninggalkan pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon tidak melakukan upaya perdamaian;
4. Senal bin Dg. Beta, umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, karena selama itu saksi melihat pemohon selalu berada di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon bermalam di rumah orang tua pemohon selama 4 (empat) bulan tersebut karena saksi tidak tinggal di rumah orang tua pemohon dan tidak pernah mengunjungi kediaman orang tua pemohon pada malam hari;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon datang ke rumah orang tua pemohon dalam kurun waktu 4 (empat) bulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab selama 4 (empat) bulan, pemohon selalu terlihat di rumah orang tua;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon tidak melakukan upaya perdamaian;

Bahwa atas keterangan empat orang saksi pemohon tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan empat orang saksi pemohon tersebut termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa termohon menyatakan akan mengajukan bukti satu orang saksi yaitu Mas'ati binti Pago, umur 39 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan baik namun saat ini pemohon meninggalkan termohon dan anak-anaknya dikarenakan adanya wanita idaman lain dari pemohon yang bernama Xxxxx xxxxx ;
- Bahwa sebelum pemohon meninggalkan termohon, tidak ada pertengkaran yang terjadi diantara mereka karena termohon memilih diam dalam menanggapi adanya kabar WIL pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya WIL pemohon ini karena adanya sms dan telepon dari WIL tersebut dalam ponsel pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 dikarenakan pemohon mengambil semua barang-barangnya lalu pergi meninggalkan termohon sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon tidak melakukan upaya perdamaian;

Bahwa atas keterangan satu orang saksi termohon tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Bahwa baik pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdr. Muhammad Anwar Umar, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi, namun ternyata upaya mediasi pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Pemohon mengakui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh termohon seperti bermain judi, mabuk-mabukan dan bermain perempuan;
- Dengan perilaku pemohon yang tidak disenangi oleh termohon, akhirnya pemohon sadar dan mohon maaf kepada termohon dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela tersebut bahkan pemohon rela dan mau menerima hukuman apa saja yang diberikan oleh termohon pada pemohon, namun termohon tetap tidak mau memaafkan pemohon;



- Selama kurang lebih 5 (lima) tahun pemohon tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh termohon dan pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan termohon, dan selama itu pula termohon tidak pernah mau rukun dan harmonis dengan pemohon, bahkan setiap kali termohon marah kepada pemohon selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada pemohon dan ucapan tersebut sudah sering kali diucapkan oleh termohon sehingga pemohon merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, ketika itu termohon menuduh pemohon telah menikah dengan perempuan lain, dan tuduhan termohon tersebut tidak bisa dibuktikan oleh termohon, akhirnya termohon menyuruh pemohon meninggalkan kediaman bersama di Mattampa sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon telah membenarkan sebagian dan membantah selebihnya apa yang didalilkan oleh pemohon dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui atau dibenarkan secara berkualifikasi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Ada perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon mengenai kebiasaan pemohon mabuk, berjudi dan main perempuan namun pemohon telah merubah sifatnya dan termohon telah memaafkan perbuatan pemohon tersebut;
- Saat ini pemohon telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Xxxxx xxxxx ;



- Antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena pemohon pergi meninggalkan termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut :

- Termohon tidak pernah meminta cerai dan mengucapkan kata-kata cerai kepada pemohon apabila mereka bertengkar;
- Termohon selalu mengurus pemohon dengan baik dan tidak pernah menelantarkan pemohon;
- Termohon tidak pernah mengusir pemohon dari kediaman bersama melainkan pemohon yang pergi meninggalkan termohon dan anak-anaknya serta sebelumnya tidak ada pertengkaran yang terjadi diantara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam perkawinan pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sehingga sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa dalil-dalil jawaban termohon kemudian dibantah oleh pemohon, maka kepada pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan empat orang saksi yaitu Abd. Kadir Dg. Nyonri bin Marzuki Dg. Rala, Udin bin Puang Bunga, Mallarangeng bin Wa' Beta dan Senal bin Dg. Beta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*), untuk mengajukan perceraian dengan termohon, sesuai dengan maksud Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang pertama dan kedua yang bernama Abd. Kadir Dg. Nyonri bin Marzuki Dg. Rala dan Udin bin Puang Bunga selaku keluarga jauh pemohon, kedua saksi ini tidak mengenal dan tidak mengetahui nama termohon bahkan tidak pernah melihat berlangsungnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, kedua saksi ini mengetahui adanya perpindahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa mengetahui sebabnya dan pengetahuannya ini baru didapatkan dari pemohon pada saat akan berlangsungnya persidangan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang ketiga dan keempat yang bernama Mallarangeng bin Wa' Beta dan Senal bin Dg. Beta selaku keluarga dekat pemohon, saksi ketiga mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja namun saat ini pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saksi ketiga ketahui sebabnya, dan keterangan mengenai perpindahan tempat tinggal ini diketahui saksi dari keterangan pemohon pada beberapa hari sebelum persidangan pembuktian. Sedangkan saksi keempat pemohon, mengetahui keadaan rumah tangga pemohon



dan termohon baik-baik saja, namun saksi sering melihat pemohon dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini berada di kediaman orang tuanya namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat pemohon menginap di rumah tersebut karena saksi tidak pernah mengunjunginya pada malam hari dan bahkan saksi pernah melihat termohon datang mengunjungi pemohon di kediaman orang tua pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan empat orang saksi pemohon tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak dibebani pembuktian, namun termohon tetap mengajukan satu orang saksi yaitu Mas'ati binti Pago, dimana saksi termohon tersebut selaku adik kandung termohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini diganggu dengan kehadiran wanita idaman lain (WIL) dari pemohon akan tetapi termohon tetap tenang dalam menghadapi perilaku pemohon ini namun ternyata pemohon pergi meninggalkan termohon dan anak-anaknya selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa didahului pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta keterangan kelima orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Semua saksi pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung adanya perselisihan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- Dari keterangan saksi ketiga dan keempat pemohon, diketahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja;



- Dari keterangan saksi termohon, diketahui adanya WIL dalam rumah tangga pemohon dan termohon sedangkan termohon tetap tenang dalam menghadapi hal ini karena termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang kesemuanya diketahui oleh para saksi dari keterangan pemohon sendiri;
- Meskipun perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan telah diakui oleh termohon dan saksi termohon, namun hal ini tidak dapat dijadikan dasar penilaian adanya perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa keempat saksi pemohon tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pertama dan saksi kedua tidak mengenal termohon, dan keseluruhan keterangan kesaksian tersebut hanya didengarkan dari pemohon saja bukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, penglihatan ataupun pendengaran mereka sendiri, sehingga keterangan keempat saksi pemohon ini berkualitas sebagai kesaksian *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa pemohon telah diberi kesempatan untuk menambah alat bukti/saksi, namun pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah didengarkan keterangan kesaksian pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, bagi pengadilan harus cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam



rumah tangga pemohon dan termohon, sedangkan keterangan para saksi pemohon tidak mampu menjelaskan dan memperlihatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan *testimonium de auditu* dari saksi-saksi pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, keterangan kesaksian ini tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu kesaksian tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon ternyata tidak berhasil membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, maka tidak terdapat alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa termohon yang tidak dibebani pembuktian telah menghadirkan satu orang saksi yang menyebutkan adanya WIL dalam rumah tangga pemohon dan termohon, meskipun demikian hal tersebut tidak membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon dikarenakan adanya keinginan termohon untuk tetap rukun membina rumah tangga dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tidak beralasan, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi muncul karena permohonan konvensi, dimana ternyata permohonan konvensi telah ditolak maka gugatan rekonsensi harus dengan sendirinya dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan pemohon;

Dalam Rekonsensi :

Menolak gugatan penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

Dra. A. RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)